



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 2/C, 16-10-1978

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1978**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1978/1979**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh, cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1977 Nomor KUPD 1/1/18 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1977/1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1978/1979.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1978/1979 adalah sebesar Rp. 10.589.810.550,— (Sepuluh milyar lima ratus delapan puluh sembilanjuta delapanratus sepuluhribu limaratus limapuluh rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp.5.354.052.000,—	
Pembangunan, sebesar	Rp.5.235.758.550,—	
	Rp. 10.589.810.550,—	

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp.4.534.554.000,—	
Pembangunan, sebesar	Rp.6.055.256.550,—	
	Rp. 10.589.810.550,—	

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah, sebesar Rp.5.301.083.600,— (lima milyar tigaratus satujuta delapanpuluh tigaribu enamratus rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp.3.471.475.600,—	
Pembangunan, sebesar	Rp.1.829.608.000,—	
	Rp. 5.301.083.600,—	

Surabaya, 29 April 1978

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K e t u a,

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

ttd.

(H. SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juni 1978 No. Hk/387/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri C pada tanggal 16 Oktober 1978 Nomor 2/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH)

NIP. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH)

NIP. 510026744